



Meningkatkan Daya Saing UMKM Lampung melalui Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah dan Pendampingan Legalitas Usaha

Enhancing the Competitiveness of Lampung MSMEs through Sharia Financial Management Training and Business Legality Assistance

Joni Putra^{1*}, Aryan Danil Mirza. BR², Neny Desriani³, Rindy Dwi Ladista⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: joni.putra@feb.unila.ac.id¹

Artikel Histori:

Naskah Masuk: 25 September 2025;

Revisi: 09 September 2025;

Diterima: 24 September 2025;

Tersedia: 26 September 2025

Keywords: Business Legality; Community Service; MSMEs; OSS; Sharia Financial Literacy.

Abstract: MSMEs are a strategic sector in the Indonesian economy. However, many MSMEs face fundamental obstacles in the form of low business legality and minimal Islamic financial literacy, requiring comprehensive assistance. This community service activity aims to improve the competitiveness of MSMEs through business legality assistance based on Online Single Submission (OSS) and Islamic financial management training. This PKM involves 12 MSMEs from various sectors, including food and beverage, makeup services, Pahawang tour services, and local honey production. The training was held on September 5, 2025, at Maharindu Kopi, Bandar Lampung. Participants received educational materials, hands-on practice in registering for a Business Identification Number (NIB), and training in Islamic financial literacy. The results of the activity showed that 10 of the 12 MSMEs successfully obtained business legality in the form of an NIB. In addition, the participants' Islamic financial literacy increased significantly, with an average increase in understanding of 40-50% after participating in the training. Participants also began to be able to prepare simple sharia-based cash flow reports and recognize sharia financial products relevant to their businesses. The success of this program has great potential to be expanded to other regions as a model for empowering competitive, professional, and sustainable MSMEs.

Abstrak

UMKM merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala mendasar berupa rendahnya legalitas usaha dan minimnya literasi keuangan syariah sehingga diperlukan upaya pendampingan yang komprehensif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui pendampingan legalitas usaha berbasis Online Single Submission (OSS) dan pelatihan manajemen keuangan syariah. PKM ini melibatkan 12 UMKM dari berbagai sektor, meliputi food and beverage, jasa rias, jasa tour Pahawang, serta produksi madu lokal. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan pada 5 September 2025 di Maharindu Kopi, Bandar Lampung. Peserta mendapat materi edukasi, praktik langsung pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pelatihan literasi keuangan syariah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 10 dari 12 UMKM berhasil memperoleh legalitas usaha berupa NIB. Selain itu, literasi keuangan syariah peserta meningkat signifikan, dengan rata-rata peningkatan pemahaman sebesar 40–50% setelah mengikuti pelatihan. Peserta juga mulai mampu menyusun laporan arus kas sederhana berbasis syariah dan mengenali produk keuangan syariah yang relevan dengan usaha mereka. Keberhasilan Program ini memiliki peluang besar untuk diperluas ke wilayah lain sebagai model pemberdayaan UMKM yang berdaya saing, profesional, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Legalitas Usaha; Literasi Keuangan Syariah; OSS; Pengabdian Kepada Masyarakat; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Gustika & Susena, 2022). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus instrumen penting dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Ramadhan, 2023). Namun, meskipun kontribusinya sangat signifikan, banyak UMKM yang masih menghadapi berbagai kendala fundamental, terutama terkait aspek legalitas usaha dan pengelolaan keuangan yang sehat.

Legalitas usaha merupakan salah satu faktor penentu daya saing UMKM. Tanpa legalitas, pelaku usaha seringkali kesulitan untuk mengakses pasar modern, memperoleh pendanaan, ataupun menjalin kemitraan dengan pihak lain (Putri, dkk. 2025). Produk yang tidak memiliki izin resmi juga sulit menembus jaringan ritel besar maupun platform digital berskala nasional. Kondisi ini membuat UMKM berada pada posisi yang lemah, baik dari sisi perlindungan hukum maupun peluang pengembangan usaha. Tidak jarang, pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin menghadapi risiko sanksi administratif, denda, hingga penutupan usaha (Wijaya, dkk., 2025). Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur perizinan, khususnya melalui sistem Online Single Submission (OSS), menjadi faktor penghambat yang krusial. Proses birokrasi yang dianggap rumit serta minimnya sosialisasi membuat sebagian besar pelaku UMKM enggan mengurus legalitas usahanya (Ananda, dkk., 2025).

Selain persoalan legalitas, masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini berdampak pada minimnya pemanfaatan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Banyak masyarakat, termasuk pelaku UMKM, yang belum memahami prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan praktik bisnis yang tidak adil (Al Arif, 2024). Padahal, keuangan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang etis, transparan, dan adil, yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia (Indrayani & Andrini, 2025).

Di Provinsi Lampung, tantangan terkait legalitas usaha dan literasi keuangan syariah juga cukup nyata. Banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang masih menjalankan usahanya secara informal, tanpa memiliki izin resmi. Hal ini membuat mereka kesulitan memperoleh akses ke berbagai program pemerintah maupun pembiayaan perbankan. Sementara itu, rendahnya pemahaman mengenai produk perbankan syariah mengakibatkan masyarakat lebih cenderung menggunakan layanan keuangan konvensional (Dhia, dkk., 2024), meskipun sebenarnya produk syariah dapat memberikan manfaat yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika bisnis Islami (Hamid & Zubair, 2019).

Kondisi tersebut juga dialami oleh beberapa UMKM di Lampung yang menghadapi kesulitan dalam mengurus legalitas usaha (Kusnandar & Yulianti, 2021) dan memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah (Sari & Wulandari, 2020). Masalah yang dihadapi UMKM ini mencerminkan fenomena yang lebih luas, yaitu lemahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha (Nugroho, 2019) dan pengelolaan keuangan syariah (Huda & Hudori, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang bersifat praktis, komprehensif, dan berkelanjutan (Prasetyo, 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Kegiatan ini mengintegrasikan dua aspek penting, yaitu pendampingan legalitas usaha melalui platform OSS serta pelatihan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Pendampingan legalitas usaha bertujuan agar UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara resmi sehingga dapat beroperasi secara sah, terpercaya, dan memiliki akses terhadap berbagai program pembiayaan. Sementara itu, pelatihan literasi keuangan syariah difokuskan untuk membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, pengelolaan laporan keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah.

UMKM dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan memiliki daya saing yang kuat agar dapat bertahan di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat. Legalitas usaha yang sah akan meningkatkan kredibilitas UMKM (Fadilah, dkk., 2025), sementara pengelolaan keuangan yang baik berbasis prinsip syariah akan memberikan fondasi finansial yang sehat, beretika, dan berkelanjutan (Sofiyana, 2025). Dengan demikian, kedua aspek ini saling melengkapi dan menjadi kunci bagi penguatan UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

Dari sisi sosial, kegiatan pengabdian ini memiliki nilai yang strategis. Pertama, kegiatan ini mendorong UMKM untuk naik kelas melalui pemenuhan aspek legalitas dan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Kedua, peningkatan literasi keuangan syariah akan memperluas pemanfaatan produk keuangan syariah, sehingga tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku usaha tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, kegiatan ini dapat menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas usaha. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat UMKM sebagai motor penggerak ekonomi bangsa.

2. KAJIAN TEORITIS

UMKM tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Gustika & Susena, 2022; Ramadhan, 2023). Namun, kontribusi besar tersebut sering kali tidak diiringi dengan daya saing yang memadai akibat keterbatasan sumber daya, akses pasar, serta lemahnya manajemen usaha. Banyak UMKM masih beroperasi secara informal tanpa kejelasan status hukum dan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, sehingga sulit mengakses pembiayaan maupun kemitraan strategis. Kondisi ini menempatkan UMKM pada posisi yang rentan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas UMKM melalui intervensi pendidikan, pendampingan, dan fasilitasi administratif menjadi hal yang krusial agar mereka dapat naik kelas dan bertransformasi menjadi unit usaha yang berdaya saing.

Salah satu aspek mendasar yang memengaruhi keberlangsungan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas berfungsi sebagai pengakuan formal negara terhadap eksistensi usaha sekaligus menjadi prasyarat bagi UMKM untuk memperoleh akses ke pembiayaan, pasar modern, maupun program pemerintah (Putri, dkk., 2025). Kehadiran sistem Online Single Submission (OSS) merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan melalui mekanisme digital. Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara lebih cepat dan transparan. Namun, rendahnya literasi digital serta kurangnya sosialisasi membuat banyak pelaku UMKM masih enggan memanfaatkan OSS (Ananda, dkk., 2025). Padahal, keberadaan NIB bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kredibilitas, akses pasar, serta peluang kemitraan bisnis. Fadilah, dkk. (2025) menegaskan bahwa legalitas formal dapat menjadi faktor pembeda utama antara UMKM yang mampu bertahan dan berkembang dengan yang rentan stagnan di sektor informal. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha melalui OSS menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat posisi tawar UMKM.

Selain legalitas, faktor lain yang berpengaruh terhadap daya saing UMKM adalah literasi keuangan syariah. Literasi ini mencakup pemahaman tentang prinsip dasar keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta implementasi akad-akad yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, misalnya murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Al Arif, 2024). Sayangnya, rendahnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap konsep-konsep tersebut menyebabkan minimnya pemanfaatan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Banyak UMKM masih lebih mengandalkan instrumen keuangan konvensional yang kadang tidak sesuai dengan nilai etika bisnis Islami. Padahal, keuangan syariah memiliki potensi besar dalam

membangun sistem usaha yang berkeadilan, etis, dan berkelanjutan (Indrayani & Andrini, 2025). Menurut Sofiyana (2025), manajemen keuangan berbasis syariah yang baik dapat membantu pelaku usaha menjaga kesehatan finansial, menghindari praktik yang merugikan, serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, baik konsumen maupun lembaga pembiayaan.

Keterkaitan antara legalitas usaha dan literasi keuangan syariah menjadikan keduanya sebagai faktor yang saling melengkapi dalam memperkuat daya saing UMKM. Legalitas memberikan landasan hukum dan kredibilitas formal yang memungkinkan UMKM mengakses pasar modern dan sumber pendanaan, sementara literasi keuangan syariah membekali mereka dengan keterampilan dalam mengelola keuangan secara sehat, etis, dan sesuai dengan prinsip Islam. Kombinasi kedua aspek ini diyakini mampu meningkatkan profesionalisme UMKM sekaligus memperluas peluang usaha yang berkelanjutan (Sriningsih & Mustamin, 2024; Hidayat & Sari, 2024). Dengan demikian, kegiatan pendampingan legalitas dan pelatihan literasi keuangan syariah bukan hanya menjawab kebutuhan praktis pelaku UMKM, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pemberdayaan jangka panjang yang mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menuju ekosistem bisnis modern, kompetitif, dan beretika.

3. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung, terutama terkait lemahnya legalitas usaha dan rendahnya literasi keuangan syariah. Metode pelaksanaan disusun secara sistematis dan aplikatif agar hasil yang diperoleh dapat dirasakan secara langsung oleh para mitra.

Tahap pertama kegiatan adalah identifikasi kebutuhan mitra, yang dilakukan melalui survei dan wawancara. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan minim pengetahuan terkait tata cara pengurusan legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS). Di sisi lain, para pelaku UMKM juga mengaku kurang memahami prinsip dasar keuangan syariah serta pencatatan keuangan yang sederhana. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan yang berfokus pada dua aspek utama: pendampingan legalitas usaha dan literasi keuangan syariah.

Tahap kedua adalah penyusunan modul pelatihan. Modul legalitas usaha berisi penjelasan mengenai urgensi legalitas, langkah-langkah pendaftaran NIB melalui OSS, serta tips untuk menghindari kesalahan umum dalam proses administrasi. Sementara itu, modul literasi keuangan syariah berisi pengenalan prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, akad

dalam transaksi bisnis, serta praktik penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai kaidah syariah. Modul disusun dengan pendekatan praktis dan dilengkapi contoh kasus nyata dari sektor usaha peserta, sehingga mudah dipahami dan langsung dapat diaplikasikan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti berupa Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen dengan kepakaran di bidang akuntansi dan ekonomi syariah, serta dibantu oleh mahasiswa sebagai pendamping lapangan. FGD menjadi forum utama untuk edukasi, diskusi, dan praktik langsung, sehingga peserta dapat memahami teori sekaligus mencoba implementasinya. Untuk mengukur efektivitas program, tim melaksanakan monitoring dan evaluasi. Seluruh peserta diberikan pre-test dan post-test terkait pengetahuan legalitas usaha dan keuangan syariah. Sebagai langkah keberlanjutan, tim membentuk grup komunikasi daring melalui WhatsApp untuk memfasilitasi konsultasi pasca kegiatan, berbagi informasi terbaru, serta memantau perkembangan UMKM peserta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil dilaksanakan dengan melibatkan 12 pelaku UMKM dari berbagai sektor, yaitu *food and beverage*, jasa rias (*make up*), jasa tour Pahawang, serta produksi madu lokal. Keberagaman sektor usaha mitra menjadi nilai tambah karena memungkinkan pertukaran pengalaman dan tantangan yang beragam antar peserta. Hal ini memperkaya proses diskusi dan membuat kegiatan lebih kontekstual, karena setiap peserta dapat belajar dari permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha lain.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pelatihan.

Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan pada 5 September 2025 di Maharindu Kopi, Bandar Lampung. Dalam FGD, sesi pertama berfokus pada pelatihan literasi keuangan syariah. Peserta dikenalkan pada prinsip dasar keuangan syariah seperti akad jual beli,

mudharabah, dan murabahah, serta larangan riba dan gharar. Selain itu, tim memberikan simulasi pencatatan laporan keuangan sederhana berbasis syariah, yang mencakup pencatatan arus kas, pembukuan transaksi, dan penyusunan laporan laba-rugi sederhana. Peserta dilatih untuk mengaplikasikan pencatatan tersebut sesuai dengan usaha masing-masing. Praktik ini diharapkan menjadi dasar dalam membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.



Gambar 2. Penyampaian Materi Manajemen Keuangan Syariah.

Sesi kedua difokuskan pada praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Peserta diajak untuk membuka laman OSS.go.id, membuat akun, mengisi data identitas pemilik dan usaha, serta mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan. Proses ini didampingi secara langsung oleh tim pengabdian. Hasilnya, 10 dari 12 UMKM peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan dan memperoleh NIB resmi pada hari pelaksanaan. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan yang sangat penting, karena legalitas usaha menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan, memperluas pasar, serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis (Hidayat & Sari, 2024). Dua UMKM lainnya masih terkendala dokumen administratif, namun tetap mendapat bimbingan lanjutan untuk penyelesaian pasca kegiatan.



Gambar 3. Praktek Pendampingan Pembuatan NIB.

Selain FGD, kegiatan ini juga mencakup pendampingan individu. Tim memberikan kesempatan konsultasi personal untuk membahas kendala spesifik yang dihadapi masing-masing usaha. Misalnya, pelaku UMKM Kedai Kanjeng Mami dibimbing mengenai penentuan harga jual di Aplikasi Go-Food dan Shopefood. Sementara pelaku usaha jasa pariwisata Pahawang difasilitasi untuk memahami aspek digital marketing berkaitan dengan sektor pariwisata. Pendampingan ini memastikan setiap UMKM memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab dengan Peserta Pelatihan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan menunjukkan beberapa pencapaian hasil yang memuaskan. Pertama, adanya peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami manfaat strategis legalitas dalam pengembangan usaha, seperti akses ke pembiayaan, peluang masuk ke pasar modern, serta perlindungan hukum. Melalui sesi edukasi dan praktik langsung, peserta akhirnya menyadari bahwa legalitas bukan hanya kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan usaha. Pemahaman ini terlihat dari antusiasme peserta saat mengikuti simulasi pendaftaran melalui sistem OSS.

Kedua, Hasil yang paling nyata adalah capaian dalam praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari 12 UMKM peserta, sebanyak 10 usaha berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran NIB dan memperoleh legalitas resmi pada hari pelaksanaan FGD. Capaian ini membuktikan bahwa pendampingan langsung dengan metode praktik lapangan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa hambatan administratif yang selama ini dianggap rumit dapat diatasi jika pelaku usaha memperoleh arahan teknis yang jelas dan praktis.

Ketiga, kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan dalam literasi keuangan syariah. Melalui pelatihan interaktif, peserta diperkenalkan pada prinsip dasar keuangan Islam, akad-akad transaksi yang sah, serta praktik pengelolaan laporan keuangan sederhana berbasis syariah. Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 45%. Peserta yang sebelumnya belum pernah melakukan pencatatan keuangan kini mulai mampu menyusun laporan arus kas sederhana, bahkan beberapa sudah mencoba menerapkan pencatatan transaksi sesuai prinsip syariah pada usaha mereka. Hal ini menjadi capaian penting karena pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam menjaga kesehatan finansial serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, termasuk lembaga keuangan (Sriningsih & Mustamin, 2024).

Selain manfaat langsung, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial berupa terbentuknya jaringan antar pelaku UMKM. Melalui diskusi kelompok dan pendampingan, peserta dapat saling bertukar pengalaman dan strategi usaha. Interaksi ini menumbuhkan rasa kebersamaan serta membuka peluang kolaborasi di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat untuk tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga membangun ekosistem UMKM yang lebih solid.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan dampak nyata dalam peningkatan kapasitas usaha. Melalui praktik langsung pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sebanyak 10 UMKM berhasil memperoleh legalitas resmi. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik dengan pendampingan intensif jauh lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi. Selain itu, pelatihan literasi keuangan syariah juga berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dasar keuangan Islam, pencatatan arus kas sederhana, serta pengenalan produk keuangan syariah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dua kontribusi utama. Pertama, dari sisi legalitas usaha, UMKM peserta kini memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengakses

pembiayaan, memperluas pasar, serta meningkatkan kredibilitas di mata konsumen maupun mitra bisnis. Kedua, dari sisi pengelolaan usaha, meningkatnya literasi keuangan syariah menjadi fondasi penting bagi tata kelola keuangan yang lebih transparan, etis, dan berkelanjutan.

Di masa depan, program PKM seperti ini memiliki beberapa peluang besar untuk dikembangkan. Pertama, keberhasilan praktik pembuatan NIB menunjukkan bahwa banyak UMKM di daerah lain yang juga membutuhkan pendampingan serupa. Dengan replikasi kegiatan, semakin banyak UMKM yang dapat naik kelas melalui legalitas formal. Kedua, aspek literasi keuangan syariah masih memiliki ruang pengembangan, misalnya dengan memperdalam praktik penyusunan laporan keuangan, manajemen arus kas, hingga pemanfaatan teknologi digital berbasis syariah. Ketiga, program PKM di masa depan dapat diarahkan untuk menjawab tantangan digitalisasi UMKM. Pendampingan dapat diperluas ke aspek pemasaran digital berbasis syariah, pemanfaatan e-commerce, serta strategi branding produk halal. Dengan demikian, UMKM tidak hanya kuat dari sisi legalitas dan pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu bersaing dalam ekosistem bisnis digital yang terus berkembang. Jika dilakukan secara konsisten dan diperluas skalanya, program seperti ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ekonomi daerah maupun nasional.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta Pelatihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan PKM ini dapat terlaksana berkat pendanaan dari LPPM Universitas Lampung melalui hibah PKM Unggulan

DAFTAR REFERENSI

- Al Arif, S. (2024). Pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah di komunitas lokal. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 4(4), 164–171.
- Ananda, A. M., Jafar, S., & Rahman, A. (2025). Implikasi hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Dhia, D., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis kurangnya minat berbagai kelompok masyarakat Depok terhadap produk perbankan syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 15(5). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4781>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya pengurusan NIB sebagai instrumen legalitas usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam bingkai hukum bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Gustika, S., & Susena, K. C. (2022, Desember). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. In *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (pp. 101–108).
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi etika Islam dalam pemasaran produk bank syariah. *BALANCA*, 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- Hidayat, M. N. A., & Sari, R. P. (2024). Optimalisasi legalitas dan pemasaran dalam mendukung pertumbuhan UMKM (Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 1026–1034.
- Huda, N., & Hudori, K. (2022). Literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 45–58.
- Indrayani, S., & Andrini, R. (2025). Relevansi keuangan syariah di era modern: Transformasi digital, tantangan global, dan peluang ekonomi Islam. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 1(2), 1226–1237.
- Kusnandar, K., & Yulianti, R. (2021). Permasalahan legalitas usaha mikro kecil menengah di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 120–129.
- Nugroho, A. (2019). Tantangan legalitas UMKM dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(3), 215–224.
- Prasetyo, A. (2021). Strategi pendampingan berkelanjutan bagi UMKM berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 887–896.
- Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan multidimensional terhadap aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis: Tinjauan yuridis, prosedur perizinan, pembentukan dan legalitas badan usaha, serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 557–570.
- Ramadhan, Y. M. (2023). Peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.70437/benefit.v1i2.334>
- Sari, D., & Wulandari, S. (2020). Pengelolaan keuangan berbasis syariah pada UMKM: Analisis literasi dan praktik. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 150–163.

- Sofiyana, M. (2025). Analisis peran manajemen keuangan syariah dalam mendorong keuangan berkelanjutan. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 57–73.
- Sriningsih, E., & Mustamin, I. (2024). Faktor-faktor penentu keberhasilan manajemen keuangan pada UMKM. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(3), 1363–1374.
- Wijaya, P. P. D. N., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2025). Sanksi terhadap pelanggar izin usaha pada industri rumah makan. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 112–117.